



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 188.45- 324 -2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan Kepala Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendeklegasian kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 );
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Kepada Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Kepala Badan Keuangan yang spesimen tanda tangan dan parafnya tercantum pada lajur 4 dan 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  2. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
  5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
  6. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga angka 4 mempunyai wewenang sebagai berikut :
1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  2. mengesahkan DPA-SKPD / DPPA-SKPD;
  3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  6. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
  7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
  8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  10. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan Di Bukittinggi  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

  
M. RAMLI NURMATIAS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Inspektur Jenderal di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen. Keuangan Daerah di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Badan Keuangan Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Padang
5. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Direksi Bank Nagari Sumatera Barat di Padang
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi
8. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 188.45- **324** -2020  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2021

PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN	SPESIMEN		
		PARAF	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5
1	HERRIMAN, SH, M.Hum 1 NIP. 196805251993081001 Gol. IV/c	Kepala Badan Keuangan/ Pengelola Keuangan Daerah/ Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah	Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola	 

WALIKOTA BUKITTINGGI,

  
M. RAMLAN NURMATIAS